

SAHUL NEAPI & DICKY.



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

Jalan Jend. A. Yani No.11 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)61740-60804,Fax. (0741) 61740, Kode Pos 36122

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI
NOMOR : 63 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual, serta perlu dikelola secara optimal sebagai media sarana pelayanan informasi;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 19 Darurat tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

Jalan Jend. A. Yani No.11 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)61740-60804,Fax. (0741) 61740, Kode Pos 36122

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI
NOMOR : 63 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

**PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual, serta perlu dikelola secara optimal sebagai media sarana pelayanan informasi;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 19 Darurat tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 208/KEP.GUB/DISKOMINFO/I/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan :
2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas di berbagai unit pelayanan informasi
 - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu kecuali ;

- c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- d. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal

KEPALA DINAS,



HAMDAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19630421 198503 1 008

Tembusan :

- 1. Gubernur Jambi (Sebagai Laporan).
- 2. PPID Utama Provinsi Jambi.
- 3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Nomor : 518/ 63 /DISKOP.UKM.1.1/IV/2019.

Tanggal : 22 April 2019

NO	JABATAN	NAMA
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang – Bidang	
	a. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.	Kabid Kelembagaan dan Perizinan.
	b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.	Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil.
	c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kabid Pemberdayaan Koperasi. 2. Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan.
5.	Pelaksana Kegiatan	
	a. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.	Kasi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi, UKM.
	b. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.	Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
	c. Fasilitasi Sengketa Informasi.	1. Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi. 2. Kasi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
6.	Sekretariat	1. Dikcy Rahmat Toha, SE.M.Ec.Dev. 2. Sri eka Yanti, S.Pt.ME. 3. Darusman, 4. Zufran, SE. 5. Giyat Baryono.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal

KEPALA DINAS,



HAMDAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19630421 198503 1 008